



## **NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**TENTANG**

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



NOMOR : 1316/In.30/HM.00/02/2020

NOMOR : 007/Un.10.0/R/HM.01/02/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-02-2020), bertempat di Gedung Rektorat Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ADE DEDI ROHAYANA : Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. IMAM TAUFIQ : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mengadakan kerja sama dengan prinsip kemitraan saling manfaat dan inovatif dalam rangka optimalisasi kinerja di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing guna kelancaran tugas PARA PIHAK.

**Pasal 2**  
**Objek dan Ruang Lingkup**

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini meliputi optimalisasi kinerja di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:
  - a. bidang pendidikan;
  - b. bidang penelitian;
  - c. bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - d. penugasan Dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar;
  - e. penugasan Dosen dengan jabatan fungsional bukan Guru Besar dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kriteria PARA PIHAK;
  - f. upaya-upaya atau kegiatan lain dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PARA PIHAK dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menguasai atau mendelegasikan

kepada Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Study dan/atau unit yang ditunjuk sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

- (4) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK selama belum dituangkan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 5** **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

### **Pasal 6** **Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan persetujuan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan (*addendum*) atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dan perubahan (*addendum*) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,  
UIN WALISONGO SEMARANG  
REKTOR**

  
**IMAM TAUFIQ**

**PIHAK KESATU,  
IAIN PEKALONGAN  
REKTOR**

  
**ADE DEDI ROHAYANA**